

A large yellow Bell dump truck is shown in a mining environment, parked on a dirt road. The truck's front loader is visible, and the word 'BELL' is printed on its side. The background consists of a steep, rocky hillside, likely a mine. The image is partially obscured by a white diagonal shape in the top left and a red diagonal shape in the top right.

# LAPORAN

*Pemetaan Potensi Korupsi Ekspor Mineral Logam (Studi Kasus: Dugaan Ekspor Nikel Ilegal) Tahun 2023*



## LEMBAR PERNYATAAN/DISCLAIMER

### KAJIAN PEMETAAN POTENSI KORUPSI EKSPOR MINERAL LOGAM (STUDI KASUS: DUGAAN EKSPOR NIKEL ILEGAL)

#### PERNYATAAN

Laporan hasil kajian ini merupakan produk Direktorat Monitoring - Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sifat distribusi dan pemanfaatan laporan terbatas pada internal KPK dan instansi terkait. Dilarang menggandakan dan mengedarkan laporan ini tanpa izin KPK.

Direktur	Kasatgas

Salinan	/
---------	---



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan izin-Nya, Kajian Pemetaan Potensi Korupsi Ekspor Mineral Logam (Studi Kasus: Dugaan Ekspor Nikel Ilegal) telah dapat diselesaikan. Kegiatan ekspor memiliki peranan yang sangat penting bagi peningkatan devisa negara. Tujuan pokok kajian ini untuk memetakan celah korupsi di dalam tata kelola ekspor pertambangan mineral nikel dan memberikan rekomendasi untuk menutup celah tersebut.

Pimpinan KPK berharap rekomendasi perbaikan yang disampaikan segera ditindaklanjuti. Tindak lanjut sangat diharapkan sebagai wujud nyata upaya pencegahan korupsi. Lebih jauh, tindak lanjut juga menjadi realisasi komitmen Pimpinan Lembaga dalam menegakkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyusun menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, dan Surveyor yang telah membantu dalam proses penyusunan kajian. Akhir kata, semoga implementasi rekomendasi hasil kajian menjadi langkah bersama dalam mewujudkan tata kelola perpajakan yang antikorupsi.

Jakarta, September 2023

Pimpinan KPK

# DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN/DISCLAIMER .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	vi
1 BAB I: PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	2
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Lingkup Kajian.....	3
1.5 Metode dan Tahapan Pelaksanaan .....	3
2 BAB II: GAMBARAN UMUM .....	5
2.1 Tata Laksana Kepabeanaan di Bidang Ekspor .....	5
2.1.1 Pemberitahuan Pabean Ekspor.....	5
2.1.2 Pemeriksaan Pabean.....	6
2.1.3 Pemasukan Barang Ekspor Ke Kawasan Pabean Tempat Pemuatan .....	8
2.1.4 Pemuatan Barang Ekspor .....	8
2.1.5 Pengangkutan Barang Ekspor .....	9
2.1.6 Pengawasan Di Bidang Ekspor .....	9
2.2 Larangan dan Pembatasan Ekspor Pertambangan Mineral Logam .....	9
2.2.1 Regulasi Larangan dan Pembatasan Ekspor.....	9
2.2.2 Persetujuan Ekspor .....	15
2.2.3 Rekomendasi Ekspor.....	16
2.2.4 Verifikasi Teknis.....	18
2.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak Minerba.....	19
2.4 Harga Patokan Mineral.....	20
3 BAB III: POTENSI PERMASALAHAN.....	21
3.1 Adanya Perbedaan Interpretasi Kode HS .....	21
3.2 Lemahnya Pengaturan terkait Verifikasi Teknis .....	22
3.3 Tidak Adanya Pengaturan Pengenaan Royalti atas Mineral Ikutan Berharga/Bernilai Ekonomis .....	23
4 KESIMPULAN DAN SARAN.....	25
5 DAFTAR PUSTAKA .....	26

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Impor Nikel China dari Indonesia Periode 2020-2022.....	2
Tabel 2.1 Tarif Iuran Tetap.....	19
Tabel 2.2 Tarif Iuran Produksi.....	19
Tabel 2.3 Corrective Factor dalam Perhitungan HPM Nikel .....	20

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nikel Tahun 2019-2023 .....	1
Gambar 3.1 Alur Proses Hidrometalurgi Nikel Laterit .....	24



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Kegiatan ekspor memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dikarenakan ekspor mampu menghasilkan devisa bagi negara. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait dengan kegiatan perdagangan internasional, tidak hanya mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor dan impor, namun juga kebijakan mengenai pelarangan ekspor.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan mengenai pelarangan ekspor nikel berupa bijih nikel dengan kadar dibawah 1,7% yang termuat pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Tujuan pengeluan kebijakan ini untuk menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku dan smelter yang ada di Indonesia. Namun, berdasarkan Informasi yang diperoleh pada laman Bea Cukai China atau *General Administration of Customs of the People's Republic China* (GACC) pada laman <http://stats.customs.gov.cn/indexEn> diketahui bahwa terdapat pencatatan ekspor dari Indonesia ke China, dengan *Harmonized System Code* (Kode HS) 26040000, komoditas Nikel Ore, total sekurang-kurangnya sebesar 5,3 juta ton selama periode tahun 2020 sampai dengan 2022.

Oleh karena itu, sebagai bentuk pelaksanaan tugas berdasarkan Pasal 6 huruf c dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK mempunyai kewenangan melakukan kajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintahan serta mengusulkan rekomendasi perbaikan. KPK telah melakukan monitoring atas dugaan ekspor nikel ilegal sebesar 5,3 juta ton, yang merupakan bagian dari Kajian Tata Kelola Operasi Produksi Komoditas Pertambangan Nikel di Indonesia.

Berdasarkan hasil monitoring ditemukan adanya beberapa potensi permasalahan pada kegiatan ekspor nikel, yaitu:

1. Adanya perbedaan interpretasi *Harmonized System Code*/kode HS, antara HS 2601 (Bijih besi dan konsentratnya) dan HS 2604 (Bijih nikel dan konsentratnya);
2. Lemahnya pengawasan dan tidak adanya pengaturan dan pengawasan terkait mekanisme verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor ekspor;
3. Belum adanya aturan mengenai pengenaan royalty atas mineral ikutan yang memiliki nilai ekonomis / mineral ikutan yang berharga kecuali tembaga dan krom.

Atas permasalahan tersebut dan dalam rangka memperbaiki tata kelola ekspor nikel, KPK menyampaikan rekomendasi atau saran perbaikan, sebagai berikut:

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar menyusun regulasi yang mengatur pengenaan royalty atas jenis dan kadar mineral ikutan yang memiliki nilai ekonomis/berharga;
2. Kementerian Perdagangan agar menyusun regulasi pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor terkait penilaian atas jenis dan kadar mineral ikutan yang:
  - a. Dibatasi atau dilarang ekspornya; dan/atau
  - b. Memiliki nilai ekonomis/berharga;
3. Kementerian Perdagangan agar menyusun pengaturan terkait imbal jasa surveyor;
4. Bea Cukai agar melaksanakan penegakan sanksi jika ditemukan adanya pelanggaran di bidang


kepabeanan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melakukan penguatan pengawasan kegiatan ekspor.

## BAB I: PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Nikel merupakan salah satu komoditas strategis Indonesia. Hingga tahun 2022, kontribusi nikel terhadap penerimaan negara mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Tahun 2019, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari komoditas nikel sebesar Rp735 miliar. Nilai ini meningkat menjadi Rp10,81 triliun di tahun 2022 dengan volume penjualan mencapai 135,01 juta ton.

**Gambar 1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nikel Tahun 2019-2023**



PROVINSI SDA	2021		2022		2023		TOTAL 2021 - 2023	
	TONASE	PNBP IDR	TONASE	PNBP IDR	TONASE	PNBP IDR	TONASE	PNBP IDR
SULAWESI TENGGARA	22.832.417	1.366.270.130.541	62.709.063	4.877.361.305.017	32.410.699	2.492.020.094.712	117.952.178	8.735.651.530.270
MALUKU UTARA	12.880.926	879.183.743.276	38.434.988	3.296.510.052.024	25.621.027	2.058.139.536.845	76.936.941	6.233.833.332.145
SULAWESI TENGAH	15.690.812	817.864.388.773	28.610.620	1.872.951.822.872	18.383.789	1.200.701.689.455	62.685.221	3.891.517.901.100
SULAWESI SELATAN	690.962	228.974.746.051	2.437.552	540.526.034.718	1.044.432	347.315.384.499	4.172.947	1.116.816.165.268
PAPUA BARAT	2.196.648	132.071.145.202	2.819.505	220.662.873.095	1.530.366	135.388.869.250	6.546.519	488.122.887.547
<b>TOTAL</b>	<b>54.291.765</b>	<b>3.424.364.153.843</b>	<b>135.011.727</b>	<b>10.808.012.087.726</b>	<b>78.990.314</b>	<b>6.233.565.574.761</b>	<b>268.293.806</b>	<b>20.465.941.816.330</b>

Sumber: DJA Kementerian Keuangan, 9 Juni 2023

Melihat adanya potensi peningkatan nilai tambah atas komoditas nikel, pemerintah mendorong pelaksanaan hilirisasi nikel di Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah mendorong upaya peningkatan nilai tambah oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam kegiatan usaha pertambangan, yang dilakukan melalui:

- Pengolahan dan pemurnian untuk komoditas tambang mineral logam;
- Pengolahan untuk komoditas tambang mineral bukan logam; dan/atau
- Pengolahan untuk komoditas tambang batuan;

dimana batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian diatur dengan peraturan pemerintah.

Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah melarang kegiatan ekspor atas bijih nikel sejak tahun 2020. Pelarangan ini diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Melalui pelarangan tersebut, diharapkan industri dalam negeri dapat melakukan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian, sehingga dapat memberikan nilai tambah produk sebagaimana tujuan kegiatan hilirisasi.

Namun demikian, berdasarkan informasi yang diperoleh dari General Administration of Customs of the People's Republic China (GACC) pada laman <http://stats.customs.gov.cn/indexEn> diketahui bahwa terdapat pencatatan ekspor dari Indonesia ke China, dengan *Harmonized System Code*/Kode HS 26040000 (komoditas Nickel Ore), total sekurang-kurangnya sebesar 5,3 juta ton selama periode tahun 2020 sampai dengan 2022, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Data Impor Nikel China dari Indonesia Periode 2020-2022**

Tahun	Komoditas	Kuantitas	Satuan
2020	Nickel Ore	3.393.251.356	Kg
2021	Nickel Ore	839.161.249	Kg
2022	Nickel Ore	1.085.675.336	Kg
<b>Total (Kg)</b>		<b>5.318.087.941</b>	<b>Kg</b>
<b>Total (Ton)</b>		<b>5.318.088</b>	<b>Ton</b>

Sumber: Data GACC <http://stats.customs.gov.cn/indexEn>, diolah

Di sisi lain, berdasarkan data pada BPS Indonesia tidak ditemukan adanya ekspor bijih nikel ke China selama periode tersebut, sehingga diduga terdapat ekspor ilegal atas nikel selama periode 2020-2022. Atas hal tersebut, KPK melakukan monitoring atas dugaan ekspor nikel ilegal sebesar 5,3 juta ton, yang merupakan bagian dari Kajian Tata Kelola Operasi Produksi Komoditas Pertambangan Nikel di Indonesia.

## 1.2 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
  - Pasal 6 huruf c: "Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara."
  - Pasal 9: "Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
    - a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
    - b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi; dan
    - c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak dilaksanakan."
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
  - Pasal 1 angka 1: "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut."

- Pasal 2: “Keuangan Negara sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:
  - i. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
  - ii. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.”
- d. Dalam UNCAC Pasal 9 yang telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003) menyebutkan: “Masing-masing Negara Peserta wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari sistem hukumnya, mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan publik. Tindakan tersebut mencakup, antara lain:
  - (a) Prosedur-prosedur untuk penyusunan anggaran negara;
  - (b) Pelaporan mengenai pemasukan dan pengeluaran yang tepat waktu;
  - (c) Suatu sistem mengenai standar akunting dan auditing dan penyimpangan yang terjadi;
  - (d) Sistem manajemen risiko dan pengawasan internal yang efektif dan efisien; serta
  - (e) Dimana diperlukan, tindakan korektif dalam hal terjadi kelalaian untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ayat ini.”

### 1.3 Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk:

- a. Memetakan titik-titik rawan korupsi pada tata kelola operasi produksi pertambangan mineral nikel;
- b. Merumuskan rekomendasi perbaikan kepada para Stakeholder terkait, sehingga meminimalisir peluang terjadinya korupsi.

### 1.4 Lingkup Kajian

Kajian ini mengambil studi kasus dugaan ekspor ilegal nikel sebesar 5,4 juta ton ke China yang terjadi selama periode tahun 2020 sampai dengan 2022, dan merupakan bagian dari Kajian Tata Kelola Operasi Produksi Komoditas Pertambangan Nikel di Indonesia.

### 1.5 Metode dan Tahapan Pelaksanaan

#### 1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan melalui proses koordinasi antara Direktorat Monitoring dengan para Stakeholder terkait. Kegiatan pengumpulan data meliputi:

- a. Rapat Koordinasi  
Pelaksanaan rapat koordinasi antara KPK dengan stakeholder terkait, dalam rangka menentukan upaya yang akan dilakukan dalam identifikasi titik-titik rawan yang dapat menimbulkan celah korupsi.
- b. *Indepth Interview* dan *Focus Group Discussion* (FGD)  
Indepth interview dan Focus Group Discussion dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap pakar ahli / narasumber / kementerian Lembaga terkait.
- c. Rivi Dokumen (*Document Review*)

Penelaahan dokumen atas regulasi tidak hanya mengenai kegiatan ekspor, namun juga termasuk kegiatan pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis oleh Surveyor, serta kegiatan persetujuan ekspor oleh Kementerian Perdagangan, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Indonesia.

d. Literature Reviu

Penggunaan teori atau hasil studi Pustaka berupa jurnal-jurnal baik jurnal dalam negeri maupun luar negeri, serta laporan guna memperkaya hasil kajian.

e. Analisis Data

Pelaksanaan analisis data dilakukan terhadap data-data yang diperoleh dari para Stakeholder terkait, diantaranya data dari Kementerian Perdagangan berupa Persetujuan Ekspor Barang dan Laporan Surveyor; data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai berupa data-data hasil konfirmasi ke GACC, data kapal, serta data lain yang terkait dengan kegiatan ekspor mineral.

## 2. Tahapan Pelaksanaan Kajian

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

**a. Persiapan**

- 1) Penyiapan KAK dan rencana anggaran;
- 2) Rapat koordinasi.

**b. Pengumpulan Data dan Informasi**

- 1) Diskusi dan rapat koordinasi lanjutan;
- 2) Pengumpulan data Persetujuan Ekspor Barang, Laporan Surveyor, data lainnya;
- 3) Tukar menukar data (konsolidasi data antar stakeholder terkait);
- 4) Penelaahan dokumen regulasi;
- 5) Diskusi dan wawancara dengan *stakeholder* terkait.

**c. Analisis dan Pelaporan**

Analisis akan dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan. Hasil analisis tersebut akan menjadi dasar bagi tim pengkaji dalam menyusun laporan hasil kajian.

**d. Pemaparan Hasil Kajian**

Hasil kajian disampaikan kepada pihak internal serta pihak eksternal dalam rangka tindak lanjut rekomendasi.

## **BAB II: GAMBARAN UMUM**

### **2.1 Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor**

Tata Laksana Ekspor di Kepabeanan diatur dalam PMK 155/PMK.04/2022. Kemudian didetailkan pada Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-9/BC/2023 Tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor. Lingkup ekspor pada bea cukai meliputi pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), pemeriksaan pabean, pemasukan, pemuatan, pengangkutan, serta pengawasan Ekspor.

#### **2.1.1 Pemberitahuan Pabean Ekspor**

Alur proses Ekspor di Bea Cukai diawali dengan barang yang akan diekspor wajib diberitahukan ke Kantor Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean Ekspor berupa PEB. Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan oleh Eksportir atau dikuasakan kepada PPJK. PEB disampaikan dalam bentuk data elektronik melalui SKP ke Kantor Pabean pemuatan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan ekspor, dan paling lambat sebelum barang dimasukkan ke Kawasan Pabean di tempat pemuatan. PEB tidak berlaku pada barang pribadi penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas atau barang kiriman melalui pos dengan berat kotor tidak melebihi 30 (tiga puluh) kilogram.

PEB yang dapat disampaikan paling lambat sebelum keberangkatan sarana pengangkut, yaitu berupa ekspor barang curah, kendaraan bermotor bentuk jadi (*completely built up*) tanpa peti kemas, atau barang yang pemuatannya dilakukan di luar Kawasan Pabean dengan izin kepala Kantor Pabean.

Dalam hal Barang Ekspor merupakan barang yang dilarang dan/atau dibatasi, Eksportir mencantumkan dokumen pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan yang diatur oleh instansi terkait ke dalam PEB. Pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan Ekspor merupakan tanggung jawab Eksportir. Penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan ekspor dilakukan oleh SINSW, SKP, dan/atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan. PEB dilayani setelah ketentuan larangan dan/atau pembatasan ekspor dipenuhi.

Selain setiap kali pengeksporan, PEB pun dapat disampaikan secara berkala. Namun hal ini hanya berlaku atas ekspor barang berupa tenaga listrik, barang cair dan gas yang pengangkutannya dilakukan melalui transmisi atau saluran pipa. Penyampaian PEB secara berkala disampaikan paling lambat pada akhir periode berjalan dengan periode maksimal 1 (satu) bulan.

**Pembetulan ataupun pembatalan** dapat dilakukan pada PEB dengan memperhatikan berbagai ketentuan. Pembetulan dilakukan dengan cara eksportir melalui SKP ke Kantor Pabean pemuatan dalam hal terjadi kesalahan data dalam PEB yang telah mendapat nomor pendaftaran. Pembetulan PEB dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan SKP dan /atau Pejabat Pemeriksa Dokumen. Pembetulan data PEB disampaikan ke Kantor Pabean pemuatan dengan menggunakan PP-PEB. Pembetulan data PEB dapat dilayani paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal nomor pendaftaran PEB.

**Pembetulan data PEB** mengenai nomor peti kemas, dapat dilakukan sebelum barang dimasukkan ke Kawasan Pabean Pelabuhan Muat Ekspor. Data PEB mengenai jumlah barang dan jenis barang, dapat dilakukan sebelum barang dimasukkan ke Kawasan Pabean Tempat Muat Ekspor. Pembetulan data PEB mengenai jumlah barang dan jenis barang, dapat dilayani sebelum pemuatan barang ke sarana pengangkut dalam hal dimuat di luar Kawasan Pabean.

Pembetulan jumlah barang dan jenis barang atas Barang Ekspor yang terangkut sebagian (short shipment), dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut menuju luar Daerah Pabean.

- Pembetulan pada penggantian nama sarana pengangkut, nomor voyage/flight, atau tanggal perkiraan Ekspor atas Barang Ekspor yang keseluruhan tidak terangkut, dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut yang menuju luar Daerah Pabean atau tanggal perkiraan Ekspor semula dalam hal sarana pengangkut batal berangkat.
- Pembetulan pada Jumlah barang dan jenis barang atas penjualan barang dan/atau makanan di atas pesawat udara yang berangkat ke luar Daerah Pabean, dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keberangkatan pesawat udara.
- Pembetulan pada data Jumlah barang dan jenis barang atas Ekspor barang curah termasuk minyak, gas bumi, dan bahan bakar minyak, dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut menuju luar Daerah Pabean.
- Pembetulan pada nomor peti kemas dan jumlah barang dalam hal terjadi kerusakan pada sebagian peti kemas atau kemasan barang sehingga perlu dilakukan penggantian atas peti kemas atau kemasan barang, dapat dilakukan paling lambat sebelum pemuatan barang ke sarana pengangkut;

**Pembatalan PEB** dilakukan ketika terjadi kesalahan data PEB berupa nama Eksportir, identitas Eksportir, Kantor Pabean, jenis Ekspor, dan/atau jenis fasilitas yang diterima tidak dapat dilakukan pembetulan data PEB. Namun demikian, pembatalan tidak dapat dilakukan ketika sudah terbit NHI atau dilakukan penindakan terhadap Barang Ekspor yang diberitahukan dalam PEB.

Eksportir dapat melakukan pembatalan PEB dan mengajukan PEB yang baru sepanjang barang belum dimuat ke dalam sarana pengangkut. Eksportir wajib melaporkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean pemuatan dan/atau melalui SKP.

Pelaporan pembatalan PEB dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak:

- a. keberangkatan sarana pengangkut tujuan luar Daerah Pabean yang dibuktikan dengan outward manifest atas nama sarana pengangkut yang tercantum dalam PEB;
- b. tanggal perkiraan Ekspor, dalam hal sarana pengangkut tujuan luar Daerah Pabean batal berangkat dan belum diterbitkan *outward manifest*; atau
- c. tanggal pembatalan *outward manifest*, dalam hal sarana pengangkut tujuan luar Daerah Pabean batal
- d. berangkat dan telah diterbitkan *outward manifest*.

### 2.1.2 Pemeriksaan Pabean

Pemeriksaan pabeenan terdiri dari penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik. Penelitian dokumen dilakukan setelah PEB disampaikan oleh Eksportir. Penelitian dokumen meliputi kelengkapan pengisian data Pemberitahuan Pabean Ekspor dan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan, kebenaran perhitungan Bea Keluar yang tercantum dalam bukti pelunasan Bea Keluar dalam hal Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar, pemenuhan ketentuan umum di bidang Ekspor, pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan.



Kelengkapan data pabean yang harus dipenuhi terdiri dari invoice, packing list, bill of lading/ air way bill; dan dokumen pelengkap lainnya, yang diwajibkan sebagai pemenuhan ketentuan di bidang Ekspor. bill of lading/ airway bill pada Pemberitahuan Pabean Ekspor paling lama 3 (tiga) hari sejak keberangkatan sarana pengangkut menuju ke luar Daerah Pabean.

Berdasarkan Perdirjen Nomor 9 tahun 2023, pasal 13 ayat (2) penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan terkait;

1. kesesuaian dokumen pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan dengan PEB, paling sedikit terhadap elemen data:
  - a. identitas Eksportir;
  - b. nomor dan tanggal dokumen pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan;
  - c. pos tarif atau HS code;
  - d. jumlah dan satuan barang, dalam hal dokumen pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan mencantumkan jumlah alokasi ekspor; dan
  - e. pelabuhan muat, dalam hal tercantum dalam dokumen pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
2. masa berlaku dokumen pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan; dan
3. keterangan/ Pernyataan lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan dan/atau pembatasan. SKP akan melakukan penelitian yang meliputi :
  - a. ada atau tidaknya NIB Eksportir atau Akses Kepabeanan;
  - b. pemenuhan ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai registrasi kepabeanan;
  - c. ada atau tidaknya NIB atau Akses Kepabeanan PPJK, dalam hal PEB diajukan oleh PPJK;
  - d. ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK;
  - e. kelengkapan pengisian data PEB dan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan; dan/atau
  - f. pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar;

Pemeriksaan fisik atas Barang Ekspor dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko. Pemeriksaan fisik dilakukan pada Kawasan Pabean di tempat pemuatan, TPS, Tempat Penimbunan Lainnya, tempat penimbunan pabean, atau tempat penimbunan berikat; atau gudang Eksportir, gudang Konsolidator, atau tempat lain yang digunakan Eksportir untuk menyimpan Barang Ekspor.

Pemeriksaan fisik dilakukan terhadap pemeriksaan jumlah dan jenis barang. Pemeriksaan fisik dapat dilakukan dengan pengujian laboratoris dalam hal penentuan identifikasi jenis barang memerlukan pengujian laboratoris.

Pengujian laboratoris dilakukan oleh laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPE setelah diterbitkannya hasil pengujian laboratoris. Dalam hal hasil uji laboratoris kedapatan tidak sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan nota pembetulan. Pejabat Pemeriksa Barang menuangkan hasil pemeriksaan fisik barang di lembar hasil pemeriksaan fisik barang pada PEB dan/atau merekam hasil pemeriksaan fisik barang ke SKP.

Pengawasan stuffing dilakukan pada barang Ekspor yang telah dilakukan pemeriksaan fisik barang, dalam hal pemeriksaan fisik dilakukan di luar Kawasan Pabean, barang Ekspor dari kawasan berikat; atau barang Ekspor Konsolidasi (yang terdapat barang ekspor dari kawasan berikat, barang Ekspor yang mendapat fasilitas pembebasan dan/atau fasilitas Pengembalian, barang Ekspor yang akan diimpor

kembali; atau barang reekspor). Petugas Pengawasan Stuffing memberikan tanda tangan pada kolom catatan pengawasan stuffing di NPE dan PKBE (pada konsolidasi Barang ekspor).

### **2.1.3 Pemasukan Barang Ekspor Ke Kawasan Pabean Tempat Pemuatan**

Pemasukan Barang Ekspor ke Kawasan Pabean atau TPS dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP. Persetujuan tersebut diberikan setelah eksportir menyampaikan ;

- a. NPE, PEB dan PBB (ketika dilakukan pemeriksaan fisik barang di Kawasan Pabean tempat pemuatan atau dilakukan pemasukan sebagian peti kemas setelah dilaksanakan pemeriksaan fisik barang di luar Kawasan Pabean);
- b. PKBE dan NPE, dalam hal barang Ekspor merupakan barang Konsolidasi;
- c. permohonan pemuatan Ekspor barang curah dan kendaraan bermotor dalam bentuk jadi (completely built up) tanpa peti kemas yang telah diberikan catatan persetujuan muat oleh kepala Kantor Pabean pemuatan, dalam hal menggunakan prosedur Ekspor barang curah dan kendaraan bermotor dalam bentuk jadi (completely built up) tanpa peti kemas;
- d. PP-PEB yang telah diberikan persetujuan atau PP-PKBE dan SPPBE, dalam hal terjadi penggantian peti kemas atau kemasan barang yang dikeluarkan dari Kawasan Pabean tempat pemuatan untuk dimasukkan kembali ke Kawasan Pabean tempat pemuatan semula;
- e. NPE dan SPPBE, dalam hal barang Ekspor dikeluarkan sementara dari TPS atas keputusan kepala Kantor Pabean dan dimasukkan kembali ke Kawasan Pabean tempat pemuatan semula; atau
- f. NPE dan SPPBE, dalam hal barang Ekspor dimasukkan ke TPS lainnya karena pemindahan lokasi pemuatan Barang Ekspor.

### **2.1.4 Pemuatan Barang Ekspor**

Pemuatan Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP. Persetujuan diberikan setelah dilakukan penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik barang. Pemuatan Barang Ekspor ke sarana pengangkut dilakukan setelah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menggunakan:

- a. dokumen pelayanan Ekspor berupa NPE;
- b. dokumen Konsolidasi Barang Ekspor dan dokumen pelayanan Ekspor berupa PKBE dan NPE, dalam hal Barang Ekspor merupakan barang Konsolidasi; atau
- c. permohonan pemuatan Ekspor barang curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat oleh kepala Kantor Pabean pemuatan, dalam hal menggunakan prosedur Ekspor barang curah.

Barang Ekspor dalam bentuk curah dapat dilakukan pemuatan dengan menggunakan prosedur Ekspor barang curah sebelum penyampaian PEB. Prosedur Ekspor barang curah dilakukan dengan mengajukan:

- a. permohonan pemuatan Ekspor barang curah; dan
- b. PEB setelah selesai pemuatan, sebelum keberangkatan sarana pengangkut yang dilengkapi dengan a. shipping instruction/shipping order, invoice; dan packing list.

Dalam rangka pengawasan pemuatan Barang Ekspor Curah, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta dokumen pemuatan Barang Ekspor Curah kepada Eksportir. Dalam hal terdapat permintaan oleh

Pejabat Bea dan Cukai, Eksportir wajib menyampaikan dokumen pemuatan berupa stowage plan, ship particulars; atau time sheet.

Pembentulan terhadap permohonan pemuatan Ekspor barang curah dapat dilakukan sebelum persetujuan dari Bea Cukai, atau segera melakukan pemberitahuan kepada bea cukai jika telah ada persetujuan, atau paling lambat sebelum diterbitkan laporan hasil pemeriksaan. Pembentulan dilakukan dengan cara mengajukan permohonan melalui SKP kepada kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk. Kepala Kantor Pabean atau pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberikan surat persetujuan atau penolakan atas permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar. Pengajuan pembatalan dilakukan paling lambat sebelum PEB mendapatkan nomor pendaftaran.

Pada pemuatan prosedur Ekspor barang curah sebelum penyampaian PEB, Bea Cukai dalam melakukan pengawasan pemuatan secara selektif berbasis manajemen risiko. Dasar manajemen risiko yang digunakan adalah profil pengangkut, profil komoditas, profil Eksportir, frekuensi Eksporasi; dan/atau data atau informasi lain yang terkait dengan kegiatan pemuatan. Kemudian Bea Cukai membuat laporan pengawasan pemuatan.

### **2.1.5 Pengangkutan Barang Ekspor**

Pengangkutan Barang Ekspor untuk diangkut lanjut tujuan ke luar Daerah Pabean dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari 1 (satu) jenis moda transportasi, yang dapat meliputi

- a. pengangkutan multimoda, yang menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak pengangkutan sebagai dokumen Angkutan Multimoda; dan
- b. pengangkutan yang bukan merupakan bagian dari Angkutan Multimoda.

### **2.1.6 Pengawasan Di Bidang Ekspor**

Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap kegiatan Ekspor, Unit Pengawasan di Kantor Pabean dapat melakukan kegiatan:

- a. pemindaian (scanning) terhadap Barang Ekspor dengan menggunakan mesin pemindai;
- b. penerbitan NHI, dalam hal berdasarkan analisis data atau informasi terdapat indikasi kuat adanya pelanggaran kepabeanan di bidang Ekspor yang bersifat spesifik dan mendesak;
- c. penindakan berdasarkan informasi tentang indikasi kuat adanya pelanggaran kepabeanan di bidang Ekspor yang bersifat spesifik dan mendesak; dan/atau
- d. patroli

## **2.2 Larangan dan Pembatasan Ekspor Pertambangan Mineral Logam**

### **2.2.1 Regulasi Larangan dan Pembatasan Ekspor**

Pengaturan terkait kebijakan pelarangan dan pembatasan ekspor komoditas mineral dituangkan dalam regulasi teknis kementerian terkait. Peraturan kebijakan lartas untuk komoditas mineral logam, sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Beberapa ketentuan terkait ekspor yang diatur dalam peraturan tersebut mencakup:

1) Pelarangan ekspor bijih nikel sejak Januari 2020

Rekomendasi Direktur Jenderal untuk penjualan nikel dengan kadar <1,7% (kurang dari satu koma tujuh persen) ke luar negeri:

- a. yang diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu rekomendasi berakhir atau paling lama tanggal 31 Desember 2019;
- b. yang akan diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini, dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama tanggal 31 Desember 2019.

2) Batasan minimum pengolahan mineral logam dapat dilakukan penjualan ke luar negeri (ekspor)

Komoditas		Batasan Minimum			
Bijih/ore	Mineral	Pengolahan		Pemurnian	
		Produk	Kualitas	Produk	Kualitas
Nikel dan/atau kobalt (proses peleburan) a. Saprolit; b. Limonit.	Pentlandit Garnerit Serpentinit Karolit	-	-	Nikel mate, logam paduan, logam nikel, dan logam oksida	a. Ni Mate, Ni $\geq$ 70% b. Logam FeNi, Ni $\geq$ 8% c. NPI, $2\% \leq$ Ni < 4%, dan Fe $\geq$ 75% d. NPI, Ni $\geq$ 4% e. Logam nikel, Ni $\geq$ 93% f. Nikel oksida (NiO), Ni $\geq$ 65%
				Logam, logam oksida, logam sulfida, mix hydroxide/sulfide precipitate, dan hydroxide nickel carbonate	a. Logam nikel, Ni $\geq$ 93% b. Mix hydroxide precipitate, Ni $\geq$ 25% c. Mix sulfide precipitate, Ni $\geq$ 45% d. Hydroxide nickel carbonate, Ni $\geq$ 40% dan lain-lain.
				Logam paduan	a. FeNi spon (sponge FeNi), $2\% \leq$ Ni < 4%, dan Fe $\geq$ 75% b. FeNi spon (sponge FeNi), Ni $\geq$ 4% c. Luppen FeNi, $2\% \leq$ Ni < 4%, dan Fe $\geq$ 75% d. Luppen FeNi, Ni $\geq$ 4%

Komoditas		Batasan Minimum			
Bijih/ore	Mineral	Pengolahan		Pemurnian	
		Produk	Kualitas	Produk	Kualitas
					e. Nugget FeNi, 2%≤Ni<4%, dan Fe ≥ 75% f. Nugget FeNi, Ni ≥ 4%
Besi	Hematit Magnetit	Konsentrat besi	Fe ≥ 62% dan TiO <sub>2</sub> ≤ 1%	Spon, logam, dan logam paduan	a. Besi spon (sponge iron), Fe ≥ 72% b. Besi spon paduan besi (sponge ferro alloy), Fe ≥ 72%
	Gutit, Hematit, Magnetit (Besi laterit)	Konsentrat besi laterit	Fe ≥ 50% dan (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + SiO <sub>2</sub> ) ≥ 10%		c. Besi wantah (pig iron), Fe ≥ 75% d. Logam paduan besi (ferro alloy), Fe ≥ 75%
	Lamela magnetit-ilmenit (pasir besi)	Konsentrat pasir besi	Fe ≥ 56% dan 1% < TiO <sub>2</sub> ≤ 25%	Logam	a. Besi spon (sponge iron), Fe ≥ 72% b. Besi wantah (pig iron), Fe ≥ 75%
		Pellet konsentrat pasir besi	Fe ≥ 54% dan 1% < TiO <sub>2</sub> ≤ 25%		
		Konsentrat ilmenit	TiO <sub>2</sub> ≥ 45%	Logam oksida, logam klorida, dan logam paduan	a. Titanium dioksida sintetik b. Titanium tetraklorida c. Logam paduan titanium

3) Pemenuhan persetujuan ekspor dari Kementerian ESDM dan Kementerian Perdagangan

- Penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Persetujuan Ekspor dari direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan luar negeri.
- Sebelum mendapatkan Persetujuan Ekspor, pemegang IUP Operasi Produksi Mineral logam, IUPK Operasi Produksi Mineral logam, badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian, dan badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian yang menghasilkan lumpur anoda wajib mendapatkan Rekomendasi dari Direktur Jenderal.

2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri

Regulasi ini mengatur ketentuan antara lain terkait:

- 1) Batas waktu pengolahan mineral logam dapat dilakukan penjualan ke luar negeri (ekspor)
  - Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam komoditas tembaga, besi, timbal, atau seng yang sedang membangun dan berkomitmen menyelesaikan pembangunan fasilitas Pemurnian sendiri atau bekerja sama membangun fasilitas Pemurnian dapat melakukan Penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan menggunakan Pos Tarif/HS (Harmonized System) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan tanggal 31 Mei 2024.
- 2) Pemenuhan kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian
  - Kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) pada tanggal 31 Januari 2023 dari rencana kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian sebelumnya yang dihitung secara kumulatif sampai 1 (satu) bulan terakhir oleh Verifikator Independen.
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian

Beberapa ketentuan terkait ekspor yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019, mencakup:

- 1) Pembatasan ekspor produk tertentu, antara lain:

Lampiran I Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian yang Dibatasi Ekspornya

No.	Uraian Barang	Pos Tarif/HS
1.	Nikel hidroksida - Mix Hydroxide Presipit ate (MHP) dengan kadar $\geq 25\%$ Ni	ex 2825.40.00
2.	Nikel Hidroksida (Ni(OH) <sub>2</sub> ) dengan kadar $\geq 50\%$ Ni	ex 2825.40.00
3.	Nikel Oksida (NiO) dengan kadar $\geq 65\%$ Ni	ex 2825.40.00 ex 7501.20.00
4.	Nickel Pig Iron (NPI) paduan (besi pig paduan) dengan kadar $\geq 4\%$ Ni	ex 7201.50.00
5.	Nickel Pig Iron (NPI) paduan (besi pig paduan) dengan kadar $2\% \leq \text{Ni} < 4\%$ , dan kadar $\geq 75\%$ Fe	ex 7201.50.00
6.	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge FeNi) dengan kadar $\geq 4\%$ Ni	ex 7202.60.00
7.	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge FeNi) dengan kadar $2\% \leq \text{Ni} < 4\%$ , dan kadar $\geq 75\%$ Fe	ex 7202.60.00
8.	Fero Nikel (FeNi) dalam bentuk bongkahan (lumps), dalam bentuk ingot, dengan kadar $\geq 8\%$ Ni	ex 7202.60.00
9.	Ni mate dengan kadar $\geq 70\%$ Ni	ex 7501.10.00
10.	Nikel tidak ditempa dengan kadar $\geq 93\%$ Ni	ex 7502.10.00 ex 7502.20.00
11.	Nikel dalam bentuk bubuk dengan kadar $\geq 93\%$ Ni	ex 7504.00.00

Lampiran II Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian yang Dibatasi Ekspornya

No.	Uraian Barang	Pos Tarif/HS
1.	Konsentrat besi (hematit, magnetit) dengan kadar $\geq 62\%$ Fe dan $\leq 1\%$ TiO <sub>2</sub>	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90
2.	Konsentrat besi laterit (gudit, hematit, magnetit) dengan kadar $\geq 50\%$ Fe dan $\geq 10\%$ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + SiO <sub>2</sub> )	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90

Lampiran IV Produk Pertambangan yang Dilarang Ekspornya

A. Ore/Raw Material

No.	Uraian Barang	Pos Tarif/HS
1.	Bijih nikel dan konsentratnya	2604.00.00

B. Belum Sesuai dengan Batasan Minimum Pengolahan

No.	Uraian Barang	Pos Tarif/HS
1.	Konsentrat besi (hematit, magnetit) dengan kadar $< 62\%$ Fe dan $> 1\%$ TiO <sub>2</sub>	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90
2.	Konsentrat besi laterit (gudit, hematit, magnetit) dengan kadar $< 50\%$ Fe dan $< 10\%$ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + SiO <sub>2</sub> )	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90

2) Kewajiban pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis dan/atau persetujuan ekspor

- Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setelah dilakukan **Verifikasi atau Penelusuran Teknis**.
- Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) setelah mendapat **Persetujuan Ekspor dari Menteri dan dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis**.

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 (regulasi ini mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019)

1) Kewajiban pemenuhan laporan surveyor, antara lain atas:

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
1.	ex 2825.40.00	Nikel hidroksida - Mix Hydroxide Presipit ate (MHP) dengan kadar $\geq 25\%$ Ni
2.	ex 2825.40.00	Nikel Hidroksida (Ni(OH) <sub>2</sub> ) dengan kadar $\geq 50\%$ Ni

3.	ex 2825.40.00 ex 7501.20.00	Nikel Oksida (NiO) dengan kadar $\geq 65\%$ Ni
4.	ex 7201.50.00	Nickel Pig Iron (NPI) paduan (besi pig paduan) dengan kadar $\geq 4\%$ Ni
5.	ex 7201.50.00	Nickel Pig Iron (NPI) paduan (besi pig paduan) dengan kadar $2\% \leq \text{Ni} < 4\%$ , dan kadar $\geq 75\%$ Fe
6.	ex 7202.60.00	Fero Nikel (FeNi) dalam bentuk bongkahan (lumps), dalam bentuk ingot, dengan kadar $\geq 8\%$ Ni
7.	ex 7202.60.00	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge FeNi) dengan kadar $\geq 4\%$ Ni
8.	ex 7202.60.00	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge FeNi) dengan kadar $2\% \leq \text{Ni} < 4\%$ , dan kadar $\geq 75\%$ Fe
9.	ex 7501.10.00	Ni mate dengan kadar $\geq 70\%$ Ni
10.	ex 7502.10.00 ex 7502.20.00	Nikel tidak ditempa dengan kadar $\geq 93\%$ Ni
11.	ex 7504.00.00	Nikel dalam bentuk bubuk dengan kadar $\geq 93\%$ Ni

2) Kewajiban pemenuhan persetujuan ekspor dan laporan surveyor, antara lain atas:

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
1.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	Konsentrat besi (hematit, magnetit) dengan kadar $\geq 62\%$ Fe dan $\leq 1\%$ TiO <sub>2</sub>
2.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	Konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar $\geq 50\%$ Fe dan $\geq 10\%$ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + SiO <sub>2</sub> )

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang (regulasi ini mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 dan perubahannya)

Substansi pengaturan terkait kewajiban pemenuhan laporan surveyor dan/atau persetujuan ekspor untuk komoditas nikel dan besi sama dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 dan perubahannya.

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang Yang Dilarang Untuk Diekspor

1) Pelarangan ekspor produk tertentu, antara lain:

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
1.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	Bijih besi dan konsentratnya, kecuali konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar $\geq 50\%$ Fe dan $\geq 10\%$ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + SiO <sub>2</sub> )
2.	2604.00.00	Bijih nikel dan konsentratnya

2) Pelarangan ekspor produk tertentu per 1 Juni 2024, antara lain: konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar  $\geq 50\%$  (lebih dari atau sama dengan lima puluh persen) Fe dan  $\geq 10\%$  (lebih dari atau sama dengan sepuluh persen) (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+SiO<sub>2</sub>)



7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

Regulasi ini mengatur terkait pengenaan bea keluar yang dikenakan atas ekspor pada produk tertentu. Berkaitan dengan produk hasil pertambangan, Besaran bea keluar mengacu kepada kemajuan fisik pembangunan smelter, yang dibagi ke dalam tiga kelompok sebagai berikut:

No.	Uraian Barang	Pos Tarif/HS	Tarif Bea Keluar (%) sampai 31 Desember 2023		
			Tahap I	Tahap II	Tahap III
1.	Konsentrat tembaga dengan kadar $\geq 15\%$ Cu	ex 2603.00.00	10	7,5	5
2.	Konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar $\geq 50\%$ Fe dan $\geq 10\%$ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + SiO <sub>2</sub> )	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	7,5	5	2,5
3.	Konsentrat timbal dengan kadar $\geq 56\%$ Pb	ex 2607.00.00	7,5	5	2,5
4.	Konsentrat seng dengan kadar $\geq 51\%$ Zn	ex 2608.00.00	7,5	5	2,5

Tahap I: Tingkat kemajuan fisik pembangunan  $\geq 50\%$  sampai dengan  $< 70\%$

Tahap II: Tingkat kemajuan fisik pembangunan  $\geq 70\%$  sampai dengan  $< 90\%$

Tahap III: Tingkat kemajuan fisik pembangunan  $\geq 90\%$  sampai dengan  $100\%$

### 2.2.2 Persetujuan Ekspor

Pengaturan mengenai penerbitan perizinan berusaha di bidang Ekspor terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Berdasarkan ketentuan perundangan tersebut Eksportir mengajukan permohonan lengkap secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem Inatrade. Eksportir harus terlebih dahulu memiliki hak akses pada sistem tersebut, namun apabila belum memiliki maka melakukan registrasi dengan mengunggah dokumen asli yaitu:

- untuk Eksportir yang merupakan orang perseorangan, paling sedikit berupa nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan;
- untuk Eksportir yang merupakan Badan Usaha Milik Negara dan Yayasan, paling sedikit berupa nomor pokok wajib pajak;
- untuk Eksportir yang merupakan koperasi dan badan usaha, paling sedikit berupa NIB dan nomor pokok wajib pajak; atau
- untuk Eksportir yang tidak dapat mendapatkan NIB, paling sedikit berupa nomor pokok wajib pajak.

Eksportir harus bertanggung jawab atas kebenaran data / dokumen yang disampaikan dalam sistem Intrade. Apabila permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan

mencantumkan kode *Quick Response (QR)*. Persetujuan Ekspor memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit mengenai:

- a. Nomor Persetujuan Ekspor dan tanggal terbit;
- b. NIB dan identitas Eksportir;
- c. Pos tarif/*harmonized system*;
- d. Jenis/uraian Barang;
- e. Jumlah Barang dan satuan Barang;
- f. Masa berlaku berupa tanggal awal dan tanggal akhir.

### 2.2.3 Rekomendasi Ekspor

Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian serta Produk Pertambangan dalam bentuk raw material atau ore dengan kriteria tertentu dibatasi. Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki:

- a. IUP Operasi Produksi; b. IUPK Operasi Produksi; c. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; d. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; atau e. IUI.

Untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor harus memenuhi persyaratan:

1. a. Bagi pemilik IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, melampirkan scan dokumen ash: NIB; 2. IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; dan 3. **rekomendasi dan i Dirjen Minerba**, untuk pemilik IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.
2. b. Bagi pemilik JUT melampirkan scan dokumen ash: 1. NIB; 2. JUT; 3. rekomendasi dari Dirjen Minerba atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan 4. kartu kendali realisasi Ekspor tahun sebelumnya dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, untuk pemilik JUT yang telah melaksanakan Ekspor tahun sebelumnya.

Rekomendasi dari Dirjen Minerba paling sedikit memuat data dan/atau keterangan mengenai pelabuhan muat, jenis, uraian barang, Pos Tarif/HS, dan jumlah Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian

Pasal 3 ayat (1) Permen ESDM No. 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian Sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 35 Tahun 2017 mengatur Sebelum mendapatkan Persetujuan Ekspor, pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM.

Tata Cara Persyaratan Pemberian Rekomendasi diatur di dalam Pasal 5 s.d Pasal 10 Peraturan Menteri ini. Permohonan rekomendasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Permohonan Rekomendasi pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian harus dilengkapi persyaratan:

- a. surat pernyataan keabsahan dokumen;
- b. pakta integritas untuk melakukan pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri;
- c. salinan sertifikat Clear and Clean bagi pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam;
- d. Report of Analysis (RoA) atau Certificate of Analysis (CoA) produk Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan yang diterbitkan 1 (satu) bulan terakhir dari surveyor independen yang ditunjuk oleh Menteri;
- e. surat keterangan pelunasan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak selama 1 (satu) tahun terakhir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- f. salinan perjanjian kerja sama dengan IUP Operasi Produksi Mineral Logam yang telah memperoleh sertifikat Clear and Clean dan/atau IUPK Operasi Produksi Mineral Logam bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
- g. rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh Verifikator Independen;
- h. rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan yang telah disetujui oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- i. laporan hasil verifikasi kemajuan fisik dari Verifikator Independen bagi pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang telah atau sedang melaksanakan pembangunan fasilitas Pemurnian;
- j. laporan mutakhir estimasi cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan k. rencana penjualan ke luar negeri yang memuat, antara lain jenis dan jumlah Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan/nikel dengan kadar 42% (lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen), nomor Pos Tarif/HS (Harmonized System), pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, dan negara tujuan

Dalam hal rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain, permohonan Rekomendasi harus disertai salinan perjanjian kerja sama dengan pihak lain yang membangun fasilitas Pemurnian.

Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan Rekomendasi, salah satu evaluasinya adalah Kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian. Dalam rangka mendapatkan Rekomendasi Perpanjangan harus mencapai paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rencana kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian yang dihitung secara kumulatif sampai 1 (satu) bulan terakhir sebelum diajukannya permohonan Rekomendasi Perpanjangan

Dalam hal persentase kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian tidak tercapai, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Rekomendasi kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan untuk mencabut Persetujuan Ekspor yang telah diberikan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan setelah dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis.

#### 2.2.4 Verifikasi Teknis

Verifikasi atau penelusuran teknis adalah pemeriksaan dan/atau pemastian barang yang dilakukan oleh surveyor. Verifikasi teknis dilakukan terhadap ekspor barang tertentu yang dikenai kewajiban tersebut. Kriteria barang tertentu yang dikenai kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis meliputi:

- a. Barang yang berpotensi mengganggu keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan;
- b. Barang dengan kriteria atau spesifikasi tertentu yang perlu dipastikan kesesuaiannya; dan/atau;
- c. Barang yang merupakan produk tidak terbarukan.

Permendag Nomor 23 Tahun 2023 mengatur daftar barang tertentu yang dikenai kewajiban verifikasi teknis atau penelusuran teknis. Daftar barang sudah ditetapkan didalam permendag tersebut dapat diubah berdasarkan keputusan rapat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, yang dihadiri Menteri, kepala lembaga pemerintah non kementerian, atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri atau kepala lembaga pemerintah non kementerian. Verifikasi atau penelusuran teknis dilakukan untuk:

- a. memastikan kesesuaian antara dokumen perizinan Ekspor dan/atau Impor, dengan dokumen pendukung dan fisik barang;
- b. memastikan terpenuhinya dokumen standar teknis atau mutu yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mendukung usaha pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan dan pengendalian perdagangan luar negeri;
- d. mendukung usaha pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup; dan
- e. mendukung upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan atas keamanan nasional, kepentingan nasional, atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya dan moral masyarakat.

Verifikasi atau penelusuran teknis terhadap ekspor barang tertentu paling sedikit meliputi:

- a. pemeriksaan dan pemastian terhadap kesesuaian data dan kesesuaian dokumen administrasi;
- b. identifikasi spesifikasi/kriteria Barang melalui analisa kualitatif dan/atau kuantitatif;
- c. jumlah dan/atau volume; pelabuhan muat atau negara asal barang;
- d. negara tujuan; dan
- e. data dan/atau informasi lainnya yang diperlukan.

Hasil dari verifikasi teknis berupa laporan surveyor yaitu dokumen yang berisi data dan informasi hasil kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis terhadap barang tertentu yang dilakukan oleh surveyor, dan menyatakan bahwa **barang ekspor yang diverifikasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan**. Laporan surveyor yang dihasilkan digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor kepada kantor pabean. Laporan surveyor disampaikan oleh surveyor secara elektronik melalui sistem Inatrade yang diteruskan ke SINSW. Laporan surveyor memuat elemen data atau keterangan paling sedikit mengenai:

- a. nomor dan tanggal terbit Laporan Surveyor;

- b. pos tarif/*harmonized system*;
- c. jumlah dan satuan barang; dan
- d. pelabuhan muat ekspor.
- e. Elemen data atau keterangan lain yang terdapat didalam Lampiran Permendag 23 tahun 2023.

### 2.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak Minerba

IUP merupakan izin yang diperlukan oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan. Didalam IUP yang dimiliki oleh perusahaan memuat jenis komoditas yang diizinkan untuk diusahakan pada suatu wilayah dan kewajiban membayar pendapatan negara termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi. Pemegang IUP berhak memiliki mineral termasuk mineral ikutannya yang telah diproduksi setelah memenuhi iuran produksi. Apabila dalam suatu IUP mineral logam terdapat komoditas lain yang bukan asosiasinya, perusahaan tersebut membutuhkan IUP baru untuk dapat mengusahakannya.

Iuran tetap untuk usaha pertambangan mineral ditetapkan berdasarkan luas wilayah izin usaha pertambangan. Besaran tersebut seperti yang terdapat didalam tabel.... Ini.

**Tabel 2.1 Tarif Iuran Tetap**

Iuran tetap	Tarif per Ha
Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus UUPK) Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara	Rp. 30.000.000
IUP dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara	Rp. 60.000.000
IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp. 20.000.000
IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp. 40.000.000

Sumber: Kementerian ESDM

Sedangkan iuran produksi untuk komoditas nikel ditetapkan berdasarkan bijih nikel dan produk produk hasil pemurnian. Berikut besaran tarif iuran produksi untuk komoditas mineral logam nikel.

**Tabel 2.2 Tarif Iuran Produksi**

Jenis Produk	Tarif (dari harga)
1. Bijih Nikel:	
a. Bijih Nikel	10 %
b. Bijih Nikel kadar Ni < 1.5 % sebagai bahan baku industry kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.	2 %
2. Produk Pemurnian	
a. Nickel Pig iron	5 %
b. Nickel Matte/Ferro Nickel (FeNi)/Nickel Oksida/Nickel Hidroksida/Nickel MHP/Nickel HNC/Nickel Sulfida/Kobalt Oksida/Kobalt Hidroksida/Kobalt Sulfida/KromOksida/Logam Krom/Mangan Oksida/ Magnesium Oksida/Magnesium Sulfat	2 %
c. Logam Nikel	1,5 %
3. Windfall Profit untuk Harga Nickel Matte > USD21,000/ton	1 %

Sumber: Kementerian ESDM

## 2.4 Harga Patokan Mineral

Pemegang iup kegiatan operasi produksi dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib mengacu pada harga patokan mineral. Harga patokan mineral merupakan harga dasar dalam perhitungan kewajiban pembayaran iuran produksi. Harga patokan ditentukan pada suatu titik serah penjualan untuk masing-masing komoditas mineral logam. Penetapan harga patokan dilakukan oleh Direktur Jenderal Minerba. Penyusunan harga patokan ditentukan berdasarkan variable:

- a. nilai/kadar mineral logam
- b. konstanta
- c. Harga mineral acuan (HMA)
- d. *Corrective factor*
- e. Biaya *treatment cost* dan *refining charges*
- f. Payable metal

Harga HMA ditentukan berdasarkan rata-rata publikasi mineral logam pada bulan sebelumnya atau harga pada tanggal yang sama dengan transaksi sesuai dengan kutipan harga dari publikasi harga mineral. Besaran HMA ditetapkan mengacu pada publikasi harga mineral logam yang dikeluarkan oleh:

- a. London Metal exchange
- b. London Bullion Market Association
- c. Asian Metal
- d. Indonesia Commodity & derivatives Exchange

*Corrective factor* merupakan besaran nilai persentase yang mengkomodir terhadap nilai diskon maupun premium terhadap kualitas komoditas yang diperjualbelikan. Besaran *corrective factor* ditetapkan didalam keputusan menteri ESDM No. 2946 tahun 2017. Tabel ... Menggambarkan formula perhitungan harga patokan mineral dan *corrective factor* untuk komoditas nikel.

**Tabel 2.3 Corrective Factor dalam Perhitungan HPM Nikel**

No.	Jenis	Formula	Corrective Factor/Konstanta
1.	Bijih Nikel	$HPM = \% Ni * CF * HMA$	CF Kadar 1,9 % Ni = 20 % Nilai CF akan turun/Naik sebesar 1% setiap turun/naik kadar Ni sebesar 0,1 %
2.	Feronikel	$HPM = (\%Ni * HMA) * CF$	CF = 95 %
3.	Mixed Hidroxyde Presipitate	$HPM = (\% Ni * HMA Ni * CF Ni) + (\% Co * HMA Co * CF Co)$	CF Ni = 60 % CF Co = 100 %
4.	Mixed Sulfide Presipitate (MSP)	$HPM = (\%Ni * HMA Ni * CF Ni) + (\% Co * HMA Co * CF Co)$	CF Ni = 65 % CF Co = 30 %
5.	Nickel Metal shot (NMS)	$HPM = \% Ni * HMA Ni * CF$	CF = 100 %
6.	Nikel Pig Iron	$HPM = \% Ni * HMA * CF$	CF = 85 %
7.	Ingot Nikel	$HPM = HMA$	
8.	Nickel Matte	$HPM = Konstanta * (\%Ni + \%Co) * HMA$	Konstanta = 78 %

### BAB III: POTENSI PERMASALAHAN

Berdasarkan hasil monitoring dan konfirmasi kepada para *stakeholder* terkait, ditemukan adanya permasalahan sebagai berikut:

#### 3.1 Adanya Perbedaan Interpretasi Kode HS

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari *General Administration of Customs of the People's Republic China* (GACC) pada laman <http://stats.customs.gov.cn/indexEn> diketahui bahwa terdapat pencatatan ekspor dari Indonesia ke China, dengan *Harmonized System Code* (Kode HS) 26040000, komoditas Nikel Ore, total sekurang-kurangnya sebesar 5,3 juta ton selama periode tahun 2020 sampai dengan 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Komoditas	Kuantitas	Satuan
2020	Nikel Ore	3.393.251.356	Kg
2021	Nikel Ore	839.161.249	Kg
2022	Nikel Ore	1.085.675.336	Kg
<b>Total (Kg)</b>		<b>5.318.087.941</b>	<b>Kg</b>
<b>Total (Ton)</b>		<b>5.318.088</b>	<b>Ton</b>

Sumber: Data GACC <http://stats.customs.gov.cn/indexEn>, diolah

Namun, berdasarkan data pada BPS Indonesia tidak ditemukan adanya ekspor bijih nikel ke China selama periode tersebut. Sejak Januari 2020, Pemerintah Indonesia melakukan pelarangan ekspor bijih nikel, sebagaimana yang diatur dalam:

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor mengatur larangan ekspor diantaranya produk/komoditas pertambangan dengan HS 2604.00.00 Bijih nikel dan konsentrasinya.

Berdasarkan hasil monitoring dan konfirmasi kepada Para Stakeholder terkait yaitu Bea Cukai Indonesia diketahui bahwa:

- Terdapat perbedaan interpretasi kode Harmonized System Code (HS Code), selama periode tahun 2020 - 2022, tercatat adanya pengiriman ekspor ke China dengan kandungan mineral utama berupa bijih besi dan konsentrasinya (*Harmonized System Code*/kode HS 2601), sementara China mencatat impor tersebut dengan kode HS 2604 (Bijih nikel dan konsentrasinya). Hal ini dikarenakan pada kandungan mineral ikutan atas bijih besi dan konsentrasinya masih mengandung nikel dengan kadar rendah. Surat GACC kepada Bea Cukai menyebutkan bahwa apabila terdapat kandungan nikel dengan kandungan diatas 0,5% maka akan dicatat sebagai nikel ore.
- Hasil konfirmasi Bea Cukai Indonesia ke GACC diketahui bahwa dari 85 Bill of Lading (BL) terkonfirmasi 74 BL sama dengan yang tercatat di China, dengan hasil pengujian berupa mineral utama atas BL tersebut adalah bijih besi dan mineral ikutan berupa nikel dengan kadar rendah kurang dari 1%.
- Diketahui bahwa 74 BL tersebut tercatat sebagai Ekspor Konsentrat Besi (Fe) oleh PT Sebuku Iron Lateric Iron (PT SILO) melalui Pelabuhan asal di Tg. Gunung Sebuku Island - Pulau Laut Kalimantan Selatan ke Pelabuhan Tujuan yaitu Rizhao Port.
- Hasil pengujian oleh GACC pada 74 BL tersebut, terdapat 57 BL memiliki kandungan konsentrat besi tidak sesuai dengan ketentuan konsentrat besi yang dapat diekspor (kandungan  $\leq$  50%).

e. Berdasarkan hasil perhitungan simulasi terhadap potensi kerugian negara yang dapat ditagihkan berdasarkan dokumen Laporan Surveyor (LS) PT SILO atas pengiriman 74.500 WMT konsentrat bijih besi (Fe) sebagai berikut:

- Asumsi perhitungan kadar nikel rata-rata  $\pm 0,9\%$  dan kadar nikel tertinggi  $\pm 1,2\%$

No. LSPHPP	Tanggal Dikeluarkan	Kuantitas	Satuan	Jumlah Royalti Dimuka (USD)
26.54.1.22.10017	25/11/2022	74.500	WMT	57.697,50
<b>Rupiah</b>				<b>836.613.750</b>

RUMUS PERHITUNGAN ROYALTI: Tarif x Harga Jual atau HPM* x Tonase				
*) Dipilih harga yang paling tinggi antara Harga Jual / HPM				
Uraian	Asumsi Kadar Nikel 0,9%	Keterangan	Asumsi Kadar Nikel 1,2%	
Harga Mineral Acuan (HMA) ditetapkan ESDM per bulan - Nov 2022 (USD/Dry Metric Ton (DMT))		22.375	Sesuai bulan dalam LS	22.375
Corrective Factor (CF) untuk kadar nikel 0,5%	0,90%	10%		13%
Harga Patokan Mineral (HPM) = Kadar Nikel x CF x HMA (USD / Dry Metric Ton)		20		35
Tonase (Wet Metric Ton/WMT)		74.500	Sesuai LS	74.500
Tonase DMT = Tonase WMT * 65%	65%	48.425	Asumsi Moisture Content (MC) 35% yang umum digunakan	48.425
Penjualan dalam USD = Tonase DMT x HPM		975.148		1.690.257
Royalti (USD) = Tarif x Penjualan	10%	97.515		169.026
Royalti (Rupiah) untuk perlakuan HS 2604 di Indonesia		1.413.965.200	14.500	2.450.873.013
Royalti (USD) yang dibayarkan dalam LS untuk Tonase 74.500 HS 2601		57.698		57.698
Royalti (Rupiah) yang dibayarkan dalam LS untuk Tonase 74.500 HS 2601		836.613.750		836.613.750
<b>Selisih Royalti (USD)</b>		<b>39.817</b>		<b>111.328</b>
<b>Selisih Royalti (Rupiah)</b>		<b>577.351.450</b>		<b>1.614.259.263</b>
<b>Tonase Pengiriman Tahun 2020 - 2022, HS 2064 di China - dalam WMT</b>		<b>5.292.936</b>		<b>5.292.936</b>
<b>Selisih Royalti tahun 2020 - 2022 (USD)</b>		<b>2.828.868</b>		<b>7.909.439</b>
<b>Selisih Royalti tahun 2020 - 2022 (Rp)</b>		<b>41.018.582.867</b>		<b>114.686.864.263</b>

Sumber perhitungan: Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2022 (PP 26/2022), Kementerian ESDM

Dari tabel diatas diketahui bahwa potensi penerimaan negara yang dapat ditagihkan terhadap pengiriman konsentrat besi jika dicatatkan sebagai bijih nikel dengan kadar rata-rata 0,9% sebesar Rp41.018.582.867,00, sedangkan dengan asumsi kadar tertinggi 1,2%, potensi penerimaan negara sebesar Rp114.686.864.263,00.

### 3.2 Lemahnya Pengaturan terkait Verifikasi Teknis

Larangan dan pembatasan terhadap ekspor komoditas mineral logam diatur ddalam Permedag Nomor 22 dan 23 Tahun 2023. Regulasi tersebut mengatur terkait produk yang dilarang dan diperbolehkan untuk ekspor. Selain itu, regulasi tersebut juga mengatur kewajiban untuk dilaksanakannya verifikasi teknis yang dilakukan oleh surveyor yang menghasilkan laporan surveyor yang akan digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean. Laporan surveyor yang disusun memuat elemen data atau keterangan paling sedikit mengenai:

- nomor dan tanggal terbit Laporan Surveyor;
- pos tarif/*harmonized system*;
- jumlah dan satuan barang; dan



- d. pelabuhan muat ekspor.
- e. Elemen data atau keterangan (Batasan minimum) yang diatur didalam permendag 22 dan 23 tahun 2023.

Didalam melakukan verifikasi teknis, surveyor melakukan beberapa tahapan kegiatan yang diperlukan seperti pengambilan sampling, preparasi sampling, analisa laboratorium, untuk menentukan kualitas dan kuantitas yang akan dituangkan ke dalam laporan surveyor. Di dalam melakukan hal tersebut, terdapat beberapa standar yang dapat digunakan seperti JIS (Japan Industrial Standar), ISO (Industrial standar organization), SNI (Standar nasional Indonesia). Hal yang sama juga untuk mekanisme analisis laboratorium seperti AAS, XRF, Spectro, Garvimetri dan lainnya.

Kementerian Perdagangan belum **mengatur detail petunjuk/pedoman teknis** terkait metode standar yang harus digunakan dalam pengambilan sampling maupun mekanisme analisa laboratorium yang harus diikuti. Ketentuan yang mesti dipatuhi lebih untuk memastikan barang yang diekspor sesuai nilai larangan dan pembatasan yang ditetapkan di dalam Permendag 22 dan 23 tahun 2023. Sebagai contoh untuk konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) harus memenuhi ketentuan kadar  $\geq 50\%$  Fe dan  $\geq 10\%$  (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + SiO<sub>2</sub>).

Dalam melaksanakan verifikasi teknis, biasanya surveyor akan menggunakan standar metode yang digunakan pada industri/perdagangan suatu barang, sebagai contoh untuk bijih nikel menggunakan menggunakan standar JIS 1801 untuk sampling dan metode XRF untuk analisa laboratorium. Jenis kandungan mineral yang analisa juga lebih banyak dibandingkan dengan yang dibutuhkan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian ESDM. Perusahaan akan melakukan analisa mineral asosiasi, mineral pengotor karena akan menentukan nilai ekonomi dari barang tersebut. Adanya perbedaan informasi kandungan mineral antara keseluruhan hasil analisa dengan yang digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dapat menyebabkan terjadinya perbedaan pengklasifikasian HS Code.

Selain terkait petunjuk teknis, Kementerian Perdagangan juga belum mengatur terkait mekanisme pengaturan imbal jasa surveyor. Berdasarkan informasi dari surveyor, harga merupakan faktor utama yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan surveyor sehingga mengakibatkan surveyor menawarkan harga termurah. Hal ini, dapat menyebabkan laporan surveyor yang dikeluarkan memiliki kualitas yang tidak baik akibat tidak memenuhi ketentuan standar yang berlaku.


### **3.3 Tidak Adanya Pengaturan Pengenaan Royalti atas Mineral Ikutan Berharga/Bernilai Ekonomis**

Pengaturan royalti atas pemanfaatan sumber daya alam saat ini diatur dalam PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan PP tersebut, pengaturan pengenaan royalti atas komoditas mineral berupa produk samping atau sisa hasil pemurnia yang mempunyai nilai ekonomis/berharga baru dikenakan atas komoditas tembaga, timbal dan seng. Sedangkan untuk komoditas lainnya, belum ada pengaturan lebih lanjut.

Keputusan menteri ESDM No. 2946 tahun 2017, mengatur terkait kandungan mineral yang diperhitungkan did alam perhitungan PNBPN. Terkait dengan komoditas nikel, di dalam perhitungan PNBPN produk Nikel MHP, MSP dan Nickel Matte yang memperhitungkan kandungan mineral asosiasi Cobalt di dalam penentuan Harga Patokan Mineral. Sedangkan mineral lainnya tidak diperhitungkan sebagai kadar yang diperhitungkan di dalam penentuan HPM. Peningkatan kebutuhan nikel mendorong munculnya teknologi baru di dalam pengolahan nikel. Perubahan teknologi smelter dapat

menyebabkan suatu mineral yang pada mulanya tidak memiliki nilai ekonomis menjadi mineral yang memiliki nilai ekonomi.

**Gambar 3.1 Alur Proses Hidrometalurgi Nikel Laterit**



Sumber: IMIP, 2023

Proses pengolahan hidrometalurgi nikel laterit untuk menghasilkan MHP dilakukan dengan menggunakan asam sulfat. Didalam mekanisme pengolahan ini, unsur Cromium, Fe, dan aluminium dihilangkan untuk meningkatkan kandungan nikel dan cobalt. Dari alur proses diatas terlihat bahwa proses ini juga menghasilkan konsentrat kromium. Berdasarkan diskusi dengan kementerian ESDM, diperoleh informasi bahwa dengan perkembangan teknologi yang ada, diperlukan pengkajian untuk menentukan unsur/kadar yang dapat diusahakan atau memiliki nilai ekonomis. Selain kajian, kementerian ESDM juga perlu melakukan evaluasi terhadap IUP besi laterit yang memiliki cadangan nikel. Evaluasi perlu dilakukan terkait apakah kandungan nikel tersebut diatas nilai *cut off grade* sehingga dapat digunakan sebagai bahan bahan baku pemurnian nikel.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pada Bab III, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dugaan ekspor ilegal nikel sebanyak  $\pm 5.3$  juta ton ke China selama periode tahun 2020- 2022, terjadi karena adanya perbedaan pencatatan ekspor konsentrat bijih besi (Fe), dimana Indonesia mencatat ekspor tersebut dengan HS Code 2601, sementara China mencatat dengan HS Code 2604 (Bijih nikel dan konsentratnya). Dari hasil konfirmasi Bea Cukai Indonesia ke China diketahui bahwa kandungan mineral ikutan atas bijih besi dan konsentratnya masih mengandung nikel dengan kadar rendah. Hal ini didukung berdasarkan surat GACC kepada Bea Cukai menyatakan bahwa apabila terdapat kandungan nikel dengan kandungan diatas 0,5% maka diperbolehkan untuk dicatat sebagai nikel ore.
2. Lemahnya pengawasan dan tidak adanya pengaturan terkait mekanisme verifikasi atau penelusuran teknis. Surveyor melakukan kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis berdasarkan perizinan atau IUP yang dimiliki oleh pelaku usaha. Hasil kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis dituangkan pada Laporan Surveyor, yang hanya mencantumkan mineral utama. Selain itu, Kementerian Perdagangan belum mengatur standar atas imbal jasa surveyor.
3. PP Nomor 26 tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak belum mengatur mengenai pengenaan royalty atas mineral ikutan yang memiliki nilai ekonomis / mineral ikutan yang berharga, kecuali tembaga dan krom.

Atas permasalahan tersebut dan dalam rangka memperbaiki tata kelola ekspor nikel, KPK menyampaikan rekomendasi atau saran perbaikan, sebagai berikut:

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar menyusun regulasi yang mengatur pengenaan royalti atas jenis dan kadar mineral ikutan yang memiliki nilai ekonomis/berharga;
2. Kementerian Perdagangan agar menyusun regulasi pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor terkait penilaian atas jenis dan kadar mineral ikutan yang:
  - a. Dibatasi atau dilarang eksportnya; dan/atau
  - b. Memiliki nilai ekonomis/berharga;
3. Kementerian Perdagangan agar menyusun pengaturan terkait imbal jasa surveyor;
4. Bea Cukai agar melaksanakan penegakan sanksi jika ditemukan adanya pelanggaran di bidang kepabeanan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melakukan penguatan pengawasan kegiatan ekspor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai . (2023). *PER-9/BC/2023 tentang Tata Laksana Kepabean di Bidang Ekspor*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2022). *PMK 155/PMK.04/2022 tentang Tata Laksana Ekspor di Kepabean*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- General Administration of Customs of the People's Republic China. (2023, Juli 28). *General Administration of Customs of the People's Republic China (GACC)*. Retrieved from China Customs: <http://stats.customs.gov.cn/indexEn>
- Hodijah, S., & Angelina, G. P. (2021). Analisis Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*, Vol. 10 No. 01; 53 - 62.
- Perdagangan, K. (2021). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor*. Jakarta : Berita Negara Republik Indonesia.
- Perdagangan, K. (2023). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor*. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia.
- Tsirwiyati, D. N. (2023). Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Indonesia. *Jurnal Hukum Republica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning* , 1-12.





**KPK**

Komisi Pemberantasan Korupsi

**Gedung KPK**

Jalan Kuningan Persada No.4, RT.1/RW.6,  
Guntur, Setia Budi, Jakarta Selatan, Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta 12950  
(021) 25578300

[www.KPK.GO.ID](http://www.KPK.GO.ID)